



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 173 /060/2026
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Tim Penilai Kinerja Instansi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
12. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2026 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENILAI KINERJA INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

KESATU : Susunan organisasi Tim Penilai Kinerja Instansi kriteria Perencanaan, Pengendalian dan Inovasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan organisasi Tim Penilaian Kinerja Instansi kriteria Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Susunan organisasi Tim Penilaian Kinerja Instansi kriteria Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Susunan organisasi Tim Penilaian Kinerja Instansi kriteria Pengelolaan Data Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Susunan organisasi Tim Penilaian Kinerja Instansi kriteria Pengelolaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM : Tim Penilai Kinerja Instansi bertugas:
- melakukan pengumpulan, verifikasi, validasi terkait capaian kinerja instansi masing-masing Perangkat Daerah;
 - melakukan penilaian dan menerbitkan Berita Acara hasil penilaian kinerja instansi masing-masing Perangkat Daerah;
 - menginputkan nilai kinerja instansi masing-masing Perangkat Daerah pada aplikasi E-Kinerja; dan
 - dalam melakukan Penilaian Kinerja Instansi, Tim Penilai berpedoman kepada Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Instansi.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas, penunjukan/penugasan rincian pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi setiap kriteria dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui Surat Perintah Tugas dan Tim Penilai bertanggung jawab menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan, dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Pariaman.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal, 8 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAR PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PEMERINTAH	
UNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 173 /060/2026
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA INSTANSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENILAI KINERJA INSTANSI
KRITERIA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN INOVASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Ketua
2.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
8.	Peneliti Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
9.	Fungsional Perencana Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
10.	Analisis Data Ilmiah Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
11.	Penelaah Teknis Kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Operator

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPERINTAHAN KAWILAYAT	

12/04/26
12/04/26
12/04/26

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 173 /060/2026
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA INSTANSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENILAI KINERJA INSTANSI
KRITERIA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Inspektorat Kota Pariaman	Ketua
2.	Sekretaris Inspektorat Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
5.	Auditor Ahli Madya Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
6.	Fasilitator Pemerintahan Inspektorat Kota Pariaman	Operator

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN RELF ANTIRAZAS RASİYAT	
KABAT HUKUM	
PTIRANCANG PERATURAN LE UNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 173 /060/2026
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA INSTANSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENILAI KINERJA INSTANSI
KRITERIA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

1. KETAATAN REKON PAJAK

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
5.	Penata Layanan Operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
6.	Penata Layanan Operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Operator

2. KETAATAN REKON PENDAPATAN ASLI DAERAH

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Ketua
2.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 173 /060/2026
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA INSTANSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENILAI KINERJA INSTANSI
KRITERIA PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Ketua
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
4.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
5.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
6.	Pengolah Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Operator

WALI KOTA PARIAMAN,

KOTA BALAD

LOKAP KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
WIT / SATUAN KERJA	PAPAR / TGL
BIDANG PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH KOTA	
PABAGIUM	
PERANCANG / SKATURAN PEMANGKUTAN	

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 173 /060/2026
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA INSTANSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENILAI KINERJA INSTANSI
KRITERIA PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
4.	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
5.	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
6.	Operator Layanan Operasional Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Operator
7.	Penata Layanan Operasional Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Operator

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

BIDANG KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	